



PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Pemohon**";

melawan

NAMA TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal TANGGAL yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama ALAMAT pada tanggal TANGGAL dengan nomor perkara NOMOR,. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal TANGGAL di KUA Kecamatan ALAMAT Kota ALAMAT dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal TANGGAL No.NOMOR;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berusia 22 tahun dan Termohon berusia 30 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 16 Tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
6. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya istri dan suami serta belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - NAMA ANAK, Perempuan, umur, 15 Tahun;
 - NAMA ANAK, Laki-laki, umur 12 Tahun;
 - NAMA ANAK, Laki-laki, umur 10 Tahun;
 - NAMA ANAK, Laki-laki, umur 3 Tahun;
7. Bahwa kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pudar, sejak bulan Januari 2010 dikarenakan oleh;
 - a. Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Pemohon;
 - c. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon selaku suami Termohon;
 - d. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;
 - e. Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa sejak itu rasa cinta Pemohon dan Termohon menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak Bulan Januari 2016 hingga saat ini Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
10. Bahwa Pemohon bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Termohon, supaya Termohon dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Halaman 2 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Pemohon mohon supaya Ketua Pengadilan Agama ALAMAT c/q majelis yang menyidangkan perkara ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama ALAMAT untuk mengirim Salinan Putusan, ketempat kediaman KUA dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator hakim Suryadi Sag.,S.H.,M.H., sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor NOMOR tanggal TANGGAL, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor NOMOR tanggal TANGGAL, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di muka sidang telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar ,Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,tercatat di kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cempaka putih Kota Jakarta pusat dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah tertanggal TANGGAL No.NOMOR;
3. Bahwa benar,pada saat menikah Pemohon berusia 22 tahun dan termohon berusia 30 tahun
4. Bahwa benar,umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini berusia 16 tahun dan belum pernah terjadi perceraian
5. Bahwa benar,setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal di ALAMAT ;

Halaman 3 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, pada mulanya penggugat dan tergugat hidup rukun, damai dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- NAMA ANAK, perempuan, usia 15 tahun.
- NAMA ANAK, Laki-laki, usia 12 tahun
- NAMA ANAK, Laki-laki, usia 10 tahun
- NAMA ANAK, Laki-Laki, 3 tahun

7. Bahwa tidak benar, sejak Januari 2010 diantara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

8. Bahwa tidak benar, tergugat menuntut nafkah lebih kepada penggugat;

9. Bahwa tidak benar, bila tergugat tidak bisa menjadi istri yang baik bagi penggugat;

10. Bahwa tidak benar, tergugat tidak menghormati penggugat;

11. Bahwa tidak benar, komunikasi antara tergugat dan penggugat tidak terjalin dengan baik;

12. Bahwa tergugat sering berselisih dengan penggugat dikarenakan penggugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain sejak bulan Juni 2015;

13. Bahwa tergugat menduga dan mendapat kabar, penggugat telah melakukan nikah siri dengan perempuan lain pada bulan Agustus 2015 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari tergugat;

14. Bahwa telah terjadi peretengkaran hebat diantara penggugat dan tergugat pada tanggal TANGGAL dan penggugat telah melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);

15. Bahwa selama 8 (delapan) bulan sejak TANGGAL, tergugat hanya menerima nafkah dari penggugat sebesar IDR 2,000,000 (Dua juta rupiah) per bulan padahal sebelumnya tergugat menerima nafkah dari penggugat sebesar IDR 3,000,000 (Tiga juta rupiah) per bulan;

16. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk damai dengan disaksikan oleh keluarga dekat yang meminta Tergugat untuk merubah sikapnya dan tergugat meminta penggugat untuk meninggalkan wanita selingkuhannya namun penggugat tidak mau menyepakatinya ;

Halaman 4 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang teruarai diatas,Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kota ALAMAT berkenan memutuskan:

- 1.Menolak gugatan penggugat seluruhnya , atau setidaknya menyatakan tidak terima;
- 2.Tergugat berkeinginan damai dengan penggugat dengan syarat penggugat meninggalkan wanita simpananya dan tidak akan menjalin hubungan dengan wanita lainnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan tergugat
- 3.Bilamana penggugat tetap bersikeras untuk menceraikan tergugat maka dengan ini tergugat meminta biaya penghidupan untuk dirinya dan anak-anak sebesar IDR 6,000,000 (Enam juta rupiah) per bulan,adapun rinciannya sebagai berikut:

• Biaya SPP Amartya Per bulan	: IDR 215.000
• Uang jajan (transport) anak (4 anak x IDR 15.000)	: IDR 1.800.000
• Biaya makan (30 hari x IDR 100.000)	: IDR 3.000.000
• Biaya listrik per bulan	: IDR 200.000
• Biaya air per bulan	: IDR 150.000
• Biaya tak terduga	: <u>IDR 650.000+</u>
Total biaya kehidupan	IDR 6.000.000

4. Menghukum penggugat dengan biaya perkara

Bahwa terhadap permintaan Termohon pada angka 3 (tiga) sebagaimana dalam jawabannya Termohon mencabutnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) Pemohon membenarkan;
2. Bahwa tidak benar jika Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran dan perselisihan, bahkan pada saat tersebut Termohonlah yang selalu meminta cerai;
3. Bahwa tidak benar, Termohon tidak menuntut nafkah yang lebih kepada Pemohon, karena secara lisan Termohon sering menuntut nafkah kepada Pemohon padahal saat ini Pemohon sudah memberikan nafkah untuk

Halaman 5 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena sisa gaji Pemohon gunakan untuk membayar hutang;

4. Bahwa benar, Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Pemohon, contohnya apabila Termohon memasak selalu mengatakan hal yang tidak menyenangkan hati misalnya "lo ga usah makan kalau ga mau bantu-bantu di rumah";
5. Bahwa benar, Termohon tidak menghormati Pemohon, karena apabila Termohon mengambil keputusan sering kali tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa sebenarnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;
7. Bahwa tidak benar Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, memang benar ada wanita yang bernama Ininda tapi itupun hanya sebatas teman bahkan pernah Pemohon meminjam uang untuk membeli susu anak Pemohon dan Termohon, dan Pemohon mengenal Ininda tersebut lebih dahulu dibandingkan dengan Termohon;
8. Bahwa tidak benar Pemohon telah melakukan nikah siri;
9. Bahwa benar Pemohon pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Termohon dengan memukul Termohon, namun hal tersebut Pemohon lakukan karena Termohon telah memukul anak yang nomor 1 (satu) dan 3 (tiga), Termohon memukul anak memakai sapu sampai patah, padahal anak dalam keadaan baru disunat sehingga Pemohon menampar Termohon dan Termohon menyiram Pemohon memakai kopi dan akhirnya Pemohon marah dan memukul Termohon;
10. Bahwa, benar sekarang Pemohon hanya memberikan nafkah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan karena yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap sebagaimana jawaban Termohon semula;
2. Bahwa terhadap adanya wanita idaman lain Pemohon sudah pernah mengakui dengan bukti sms dan foto wanita idaman lain tersebut;

Halaman 6 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT Nomor NOMOR Tanggal TANGGAL, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi slip gaji atas nama NAMA, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAMA, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 4 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Saksi tahu karena Pemohon sering cerita kepada saksi mengenai masalah dalam rumah tangganya dan saksi juga pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan November 2015;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut nafkah yang lebih dari kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon mempunyai gaji hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut Pemohon memberikan pertanyaan yang oleh saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut cerita Pemohon, Pemohon sudah dating ke keluarga Termohon untuk memusyawarahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

2. NAMA, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi tahu karena Pemohon sering cerita kepada saksi mengenai masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tapi saksi pernah melihat Termohon berkata dengan sedikit meninggi dengan mengatakan “dari mana sih?”, “ngapain sih?”;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama karena Pemohon tidak diberi makan oleh Termohon dan tidak ada ongkos, sedangkan menurut cerita Termohon, Pemohon jarang pulang ke rumah karena Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut Termohon memberikan pertanyaan yang oleh saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 3, saksi tidak ada datang ke tempat Pemohon untuk menjemput Pemohon;

Halaman 8 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan tanggal TANGGAL dan melalui relaas panggilan Nomor NOMOR tanggal TANGGAL, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon untuk dikabulkan dan dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator hakim Suryadi Sag.,S.H.,M.H., sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor NOMOR tanggal TANGGAL, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum, adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon membantah beberapa dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pada tanggal TANGGAL Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan jawaban dari para pihak Majelis Hakim menemukan benang merah yakni antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini menjadi fakta tetap atau bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P. 1 dan P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di leges maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a ayat 2 dan ayat 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Halaman 10 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa slip gaji atas nama M. Ismail ternyata memenuhi syarat formil dan materil dengan demikian terbukti bahwa Pemohon jumlah gaji kotor Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pendapatan bersih Rp. 3.419.500,- (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan apabila dikaitkan dengan jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon biasa memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pendapatan Pemohon tiap bulannya sejumlah Rp. 3.419.500,- (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang selain alat bukti tertulis Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu NAMA dan NAMA, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi dari Pemohon bernama NAMA dan NAMA telah memberikan keterangan yang didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengamatan sendiri maka terhadap keterangan ini harus diterima menjadi fakta hukum dalam perkara *aquo*, fakta-fakta tersebut antara lain adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sejak 1 (satu) tahun yang lalu serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, saksi-saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah agenda sidang pembuktian dari pihak Pemohon, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga Termohon tidak dapat di dengar keterangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon setelah dikaitkan dengan dalil Pemohon dan jawaban Termohon telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 11 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak TANGGAL;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut serta dengan memperhatikan pernyataan Pemohon yang menyatakan sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan apabila melihat fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali, dengan demikian patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak TANGGAL, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21;

Halaman 12 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menilai telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah dalam keadaan pecah (broken marriage), yang mengakibatkan lepasnya sendi-sendi perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Halaman 13 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak mungkin didamaikan lagi dan sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya Perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut secara tegas mengenai hak-haknya sebagai akibat perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah (pemberian seorang suami yang menceraikan istri) dan nafkah iddah (nafkah dari mantan suami di saat masa tunggu istri);

Halaman 14 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya berbunyi "*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*";

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 41 yang artinya berbunyi : "*Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak mempersoalkan dan juga tidak membuktikan adanya kenusyuzan Termohon sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya, di samping itu putusannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah dengan talak satu raj'i bukan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : NOMOR tanggal TANGGAL dan Nomor NOMOR tanggal TANGGAL, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nilai mut'ah dan nafkah iddah bagi Termohon, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan kemampuan dan keadaan Pemohon sebagai suami, karena tidak ada gunanya dan tidak patut pula jika pembebanan nafkah tersebut tidak dapat dibayar atau ditunaikan oleh suami sebagai Pemohon;

Halaman 15 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pembinaan anak-anak cacat (PAC) yang penghasilannya sekitar Rp. 3.419.500,- (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana bukti (P.2) serta mempertimbangkan masa pengabdian Termohon sebagai istri Pemohon selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya lengkap dengan suka dukanya, Majelis Hakim berpendapat layak dan patut untuk menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama ALAMAT;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 16 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
ALAMAT;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim
pada hari Selasa tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal
TANGGAL oleh kami **Hj.Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H** selaku Ketua
Majelis, dan **Tuti Sudiarti,S.H.,M.H.**, serta **Dewiati, S.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh **Hj.
Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon
dan di luar hadir Termohon** ;

Ketua Majelis,

Hj.Lystia Paramita A Rum,S.H,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tuti Sudiarti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewiati,S.H.

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 630.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu
rupiah)

Catatan : Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal.....

Halaman 17 of 18 halaman Putusan Nomor «1553/Pdt.G/2016/PA.Dpk»



Putusan Pengadilan

Putusan

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)